

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *Stakeholder*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan, maka kepada BPR diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* yang meliputi 5 (lima) pilar utama yaitu Transparansi (*transparency*), Akuntabilitas (*akuntability*), Pertanggungjawaban (*responsibility*), Independensi (*independency*) dan Kewajaran (*fairness*).

Manajemen PT. BPR Cahaya ArthaBali menilai bahwa *Good Corporate Governance (GCG)* sudah saatnya untuk di laksanakan di lingkungan Bank ini mengingat bahwa BPR sebagai salah satu industri perbankan dan sebagai lembaga intermediasi sektor keuangan memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan perekonomian di daerah khususnya di Kabupaten Badung. Meningkatnya jumlah produk dan kompleksitas usaha yang semakin maju harus diimbangi dengan pengelolaan yang memadai serta pelaksanaan *Good Corporate Governance* secara berkesinambungan dari waktu ke waktu, semakin baik dalam pelaksanaan GCG tentu akan memberikan hasil yang optimal bagi perkembangan BPR ke depan.

Laporan pelaksanaan *Good Corporate Governance (GCG)* PT. BPR Cahaya ArthaBali tahun 2016 disusun sesuai dengan peraturan OJK No. 4/POJK.03/2015, tanggal 1 April 2015 tentang Penerapan Tata Kelola ( *Good Corporate Governance*) bagi BPR, dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5 /SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Laporan pelaksanaan GCG PT.BPR Cahaya ArthaBali Tahun 2016 terdiri dari :

- I. Transparansi Pelaksanaan GCG, sebagaimana dimaksud pada butir VII.7 SE OJK 5/SEOJK.03/2016, tanggal 10 Maret 2016
- II. Laporan Penilaian Sendiri ( *Self Assessment* ) Pelaksanaan GCG Tahun 2016.

## BAB II

### PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI

#### A. JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA, DAN INDEPENDENSI ANGGOTA DEWAN DIREKSI

##### 1. Jumlah dan Komposisi Dewan Direksi

PT. BPR Cahaya ArthaBali sampai dengan akhir Periode 31 Desember 2017, Jumlah anggota Dewan Direksi sebanyak 2 ( dua ) orang, terdiri dari 1 (satu) Direktur Utama dan 1 (satu) Direktur

Adapun susunan anggota Dewan Direksi PT. BPR Cahaya ArthaBali per 31 Desember 2016 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR Cahaya ArthaBali No. 82 Tanggal 27 Oktober 2017 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama
Direktur Utama	I Dewa Nyoman Surata,SH.
Direktur	I Dewa Ketut Adi Susana,SE.

##### 2. Persyaratan dan Kriteria untuk menjadi Anggota Dewan Direksi PT. BPR Cahaya ArthaBali adalah sebagai berikut :

- a. Seluruh anggota Direksi wajib berdomisili di Indonesia.
- b. Berwatak baik dan mempunyai kemampuan untuk mengembangkan usaha guna kemajuan PT.BPR Cahaya ArthaBali
- c. Memiliki kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan bank yang sehat
- d. Memiliki kompetensi, yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang-bidang yang menunjang pelaksanaan tugas dan kewajiban Direksi
- e. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
- f. Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang mempunyai akhlak dan moral yang baik; cakap melakukan perbuatan hukum; dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya, seperti :
  1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
  2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit,
  3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan;
  4. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan

5. Memiliki integritas dan reputasi yang baik, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cidera janji serta perbuatan lain yang merugikan Perseroan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.
6. Setiap anggota Direksi harus memenuhi persyaratan telah lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*).

### **3. Independensi Dewan Direksi**

Sampai dengan akhir Tahun 2017, Anggota Dewan Direksi PT. BPR Cahaya ArthaBali tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham sampai dengan derajat kedua dengan anggota komisaris lainnya dan/atau pemegang saham pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 04/POJK.03/2015 tentang Tata Kelola BPR.

## **B. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI**

1. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Bank dalam mencapai maksud dan tujuannya.
2. Direksi wajib mengelola Bank sesuai dengan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Bank, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi ini dan peraturan perundangundangan yang berlaku yang diantaranya termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang tentang Perbankan, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
3. Direksi wajib melaksanakan prinsip-prinsip Tata Kelola BPR dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi di Bank
4. Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, anggota Direksi wajib mengikuti pendidikan dan atau pelatihan sesuai dengan kebutuhan Bank.
5. Tanggungjawab Direksi :
  - a) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Bank yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.
  - b) Anggota Direksi tidak bertanggung jawab atas kerugian Bank sebagaimana tersebut diatas apabila dapat membuktikan:
    - Kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya,

- Telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Bank,
  - Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan
  - telah mengambil tindakan untuk mencegah timbulnya kerugian tersebut.
6. Anggota Direksi menghadiri semua rapat Direksi dan rapat unit kerja yang relevan dalam bidangnya.
  7. Dalam rangka melaksanakan prinsip Tata Kelola BPR Cahaya ArthaBali yang memiliki Modal Inti kurang dari Rp. 50.000.000.000,- maka dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, Direksi wajib menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan :
    - a. Fungsi Audit Intern;
    - b. Fungsi Manajemen Risiko; dan
    - c. Fungsi Kepatuhan.
  8. Direksi wajib menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Satuan Audit Intern Bank, auditor Eksternal, hasil Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.
  9. Direksi wajib memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya :
    - a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, Operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
    - b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lainnya.
  10. Direksi wajib mengungkapkan kepada pegawai, kebijakan Bank yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
  11. Direksi wajib menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris
  12. Direksi wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
  13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat ini tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

### C. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN DIREKSI SELAMA TAHUN 2017

Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Direksi adalah menerima nasihat dan melaksanakan rekomendasi yang diberikan dari Dewan Komisaris untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.

Sepanjang tahun 2017, nasihat dan rekomendasi dari Komisaris yang dapat dilaksanakan oleh Dewan Direksi antara lain :

1. Berkaitan dengan Pengelolaan Bisnis Pada Umumnya :
  - a. Mengingat perkembangan ekonomi Bali pada umumnya tumbuh tapi kurang kondusif, maka dalam pelaksanaan program/sasaran bisnis yang disandang dalam rencana bisnis bank dan rencana anggaran tahunan masih tetap memperhatikan aspek kehati-hatian (*prudential*) dan aspek kepatuhan (*compliance*) serta dilakukan sosialisasi keseluruhan SDM yang dimiliki.
  - b. Dewan Direksi selalu memikirkan dan menentukan langkah-langkah khususnya menyangkut permodalan bank yang harus memiliki nilai ratio yang baik dan sehat karena dapat mempengaruhi tingkat dan kualitas layanan khususnya layanan kredit kepada masyarakat baik terkait ataupun tidak terkait.
  - c. Untuk meningkatkan Kualitas SDM secara umum, maka Direksi telah bekerjasama dengan PERBARINDO baik DPD dan DPK Kab Badung untuk selalu mengadakan pendidikan dan pelatihan SDM baik Funding ataupun Lending.
  - d. Peningkatan sumber dana murah dan perluasan pasar di tahun 2017 sangat perlu dilakukan sehingga Direksi sudah menambah tenaga marketing baik tenaga funding officer maupun AO.
  - e. Perbaikan NPL terus dilakukan dengan terus melakukan monitoring pendekatan dan penagihan, khususnya debitur yang menimbulkan nilai NPL tinggi, disamping itu terhadap kredit yang sudah di Hapus Buku tetap dilakukan penagihan.
  - f. Untuk mencegah terjadi *fraud* Direksi secara aktif dan berkesinambungan melakukan pantauan dan monitoring khususnya terhadap kolektor funding dana tabungan yang dapat dikatakan paling tinggi tingkat risiko terjadinya *fraud*, sehingga seluruhnya dapat terkontrol dengan baik.
2. Berkaitan Dengan Manajemen Risiko :
  - a. Risiko Kredit;
    - Dalam menyalurkan kredit, selalu menerapkan prinsip kehati-hatian dan analisa yang kuat baik oleh AO ataupun Komite Kredit untuk menghindari berbagai risiko, khususnya untuk menjaga kualitas kredit debitur untuk dapat menekan nilai NPL yang baik;

- Direksi bersama AO selalu memonitoring kondisi kredit debitur, dengan cara meningkatkan komunikasi yang baik dengan nasabah jika kualitas kreditnya menurun.
  - Penilaian atas jaminan akan tetap dilakukan secara rutin khususnya jaminan kendaraan, sehingga dapat diketahui kondisi dan nilai pasar agunan tersebut
- b. Risiko Operasional;
- Dari segi risiko Operasional, yang selalu menjadi perhatian khusus adalah aspek pengamanan teknologi informasi dalam hal pengamanan data *software* setiap harinya.
  - Aspek pengamanan cadangan kas tunai dalam kasaneh selalu dijaga dan dikontrol secara teratur serta keamanan barang-barang berharga khususnya jaminan dari debitur yang disimpan dalam kasaneh tetap dijaga dan dicek secara periodik.
  - Petugas Kolektor tetap dikontrol untuk mengurangi terjadinya risiko penyimpangan (*fraud*) setoran nasabah tabungan ataupun kredit.
  - SOP tentang APU dan PPT sudah mulai diterapkan dan dilakukan pengawasan oleh Direksi untuk mencegah terjadinya risiko yang terkait akan terorisme, dimana petugas APU dan PPT telah melakukan identifikasi risiko terhadap rekening-rekening baru yang dibuka serta terhadap transaksi-transaksi yang mencurigakan yang berkaitan dengan pencucian uang dan pendanaan terorisme.
- c. Risiko Likuiditas
- Mengingat kondisi likuiditas perbankan yang semakin ketat, dimana persaingan untuk memperoleh dana pihak ketiga serta permintaan kredit yang cenderung meningkat maka Direksi selalu menjaga nilai rasio TKS khususnya nilai rasio LDR pada *range* yang telah ditetapkan.
  - Jika perolehan dana pihak ketiga tidak mencukupi untuk menjaga likuiditas Bank maka Direksi akan mencari dana dari pihak kedua dan pihak pertama.
- d. Risiko Kepatuhan dan Hukum
- Direksi selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh khususnya tentang penerapan kebijakan menyangkut SOP yang ada, dan aturan-aturan dari regulator khususnya dari Otoritas Jasa Keuangan untuk meminimalisir adanya penyimpangan prosedur dan selalu taat pada aturan yang berlaku.
  - Direksi selalu berkoordinasi dengan Komisaris disetiap kebijakan yang ditetapkan baik intern berkaitan dengan SOP serta ekstern berkaitan dengan terbitnya peraturan-peraturan dari OJK.

### BAB III

## PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

### A. JUMLAH, KOMPOSISI, KRITERIA DAN INDEPENDENSI ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

#### 1. Jumlah dan Komposisi Dewan Komisaris

PT. BPR Cahaya ArthaBali sampai Dengan akhir Periode 31 Desember 2017, Jumlah anggota Dewan Komisaris sebanyak 2 ( dua ) orang, terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama dan 1 (satu) Komisaris

Adapun susunan anggota Dewan Komisaris PT. BPR Cahaya ArthaBali per 31 Desember 2017 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. BPR Cahaya ArthaBali No.98 Tanggal 19 April 2013 adalah sebagai berikut :

Jabatan	Nama
Komisaris Utama	I Wayan Gede Merta, SE. M. Si.
Komisaris	Ni Ketut Sri Muswidanti, SE.

#### 2. Persyaratan dan Kriteria untuk menjadi Anggota Dewan Komisaris

**PT. BPR Cahaya ArthaBali adalah sebagai berikut :**

- a. Persyaratan menjadi anggota Dewan Komisaris
  - Mampu melaksanakan perbuatan hukum
  - Memiliki dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan.
  - Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang keuangan dan perbankan
  - Mampu bekerjasama dengan anggota Dewan Komisaris lainnya
  - Tidak pernah dinyatakan pailit oleh Pengadilan
  - Tidak pernah menjadi Direktur atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit
  - Tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya
  - Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat kedua, dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan atau Direktur lainnya
  - Memiliki komitmen untuk menyediakan waktu yang memadai
  - Memiliki integritas dan reputasi yang baik, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cedera janji serta perbuatan lain yang merugikan perusahaan di mana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.

- Memiliki kompetensi, yaitu kemampuan dan pengalaman dalam bidang-bidang yang relevan dengan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris.
  - Memiliki kemampuan untuk mempertimbangkan suatu masalah secara memadai
  - Memiliki kemampuan untuk membahas permasalahan tanpa campur tangan manajemen
  - Memiliki akhlak dan moral yang baik
  - Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - Memiliki pengalaman di bidang perbankan
  - Lulus *fit and proper test* yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan
- b. Ketentuan Jabatan Rangkap anggota Dewan Komisaris
- Anggota Dewan Komisaris hanya dapat mempunyai 2 (dua) rangkap jabatan lain sebagai Anggota Dewan Komisaris pada BPR dan/atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
  - Anggota Dewan Komisaris dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat Eksekutif pada BPR, BPRS, dan/atau Bank Umum.
  - Mayoritas anggota Dewan Komisaris dilarang memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan :
    - Sesama anggota Dewan Komisaris; atau
    - Anggota Direksi.
- c. Persyaratan menjadi Komisaris Independen
- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan Bank dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir,
  - Tidak mempunyai saham, baik langsung maupun tidak langsung pada Bank.
  - Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Bank, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi atau Pemegang Saham utama Bank, dan
  - Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Bank.
  - Tidak menerima pendapatan dan/atau fasilitas lain selain penghasilan yang ditetapkan RUPS yang dapat mempengaruhi independensinya.
  - Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuannya untuk berpikir dan/atau bertindak secara independen.

### **3. Independensi Dewan Komisaris**

Sampai dengan akhir Tahun 2017, salah satu anggota Dewan Komisaris PT. BPR Cahaya ArthaBali masih memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan



kepemilikan saham dan/atau hubungan Kekeluargaan sampai dengan derajat kedua dengan pemegang saham pengendali dan satu anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat kedua dengan pemegang saham pengendali yang tidak dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak Independen, sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 04/POJK.03/2015 tentang Tata Kelola BPR.

## **B. FUNGSI, TUGAS, DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

### **1. FUNGSI DEWAN KOMISARIS**

Dewan Komisaris merupakan bagian dari Organ Perseroan yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurus Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kepengurusan PT.BPR Cahaya ArthaBali.

- a. Fungsi pengawasan dari Dewan Komisaris terwujud dalam 2 (dua) tingkatan, yaitu:
  - 1) Level *Performance*, yaitu fungsi pengawasan di mana Dewan Komisaris memberikan pengarahan dan petunjuk kepada Direksi serta memberikan masukan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
  - 2) Level *Conformance*, yaitu berupa pelaksanaan kegiatan pengawasan pada tahap selanjutnya untuk memastikan nasihat telah dijalankan serta dipenuhinya ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar yang berlaku.
- b. Pedoman Umum Pengawasan Dewan Komisaris adalah:
  - 1) Pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisaris terhadap pembuatan kebijakan dan pengelolaan Perseroan oleh Direksi.
  - 2) Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris bertindak sebagai majelis dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili Dewan Komisaris
  - 3) Pengawasan tidak boleh berubah menjadi tugas pelaksanaan tugas-tugas eksekutif atau operasional, karena pelaksanaan tugas-tugas eksekutif Perseroan merupakan kewenangan Direksi, kecuali jika terjadi hal-hal sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan hal-hal yang ditetapkan dalam peraturan perundangan.
  - 4) Pengawasan harus dilaksanakan kepada keputusan-keputusan yang sudah diambil (*ex post facto*) atau terhadap putusan-putusan yang akan diambil (*preventive basis*).
  - 5) Pengawasan dilakukan bukan hanya dengan menerima informasi dari Direksi atau RUPS, tetapi juga dapat dilakukan dengan mengambil tindakan-tindakan lain sesuai informasi dari sumber lain, dimana tindakan tersebut harus dilakukan secara kolektif.

- 6) Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan sekedar menyetujui atau tidak menyetujui terhadap tindakan-tindakan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, tetapi pengawasan dilakukan dengan memberikan nasehat/saran/pendapat/rekomendasi yang mencakup semua aspek bisnis dan aspek korporat dari perusahaan.

## 2. TUGAS, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, namun tidak terbatas pada peraturan terkait pelaksanaan *Good Corporate Governance*, Undang-undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Perbankan, Undang-undang Pasar Modal, Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Disamping itu, Dewan Komisaris wajib memastikan dilaksanakannya ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Bank. Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan tanggung jawabnya secara mandiri/independen, antara lain :

- a. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Bank berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Bank, dan berhak memeriksa buku-buku, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas Bank, dokumen-dokumen dan kekayaan Bank serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- b. Dewan Komisaris berhak untuk meminta penjelasan mengenai segala hal yang berkaitan dengan Bank.
- c. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat memberhentikan untuk sementara waktu seorang anggota Direksi atau lebih dari jabatannya (jabatan mereka) dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut telah bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundangan yang berlaku.

Ketentuan lebih lanjut terkait pemberhentian sementara ini mengacu pada Anggaran Dasar Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada umumnya, tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris tersebut diatas, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut :

1. Pengawasan Strategis;
  - a. Melakukan pengawasan terhadap Direksi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab Direksi, dengan mengarahkan, memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan strategik. Namun demikian, dalam melaksanakan tugas pengawasan

tersebut, Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam proses pengambilan keputusan menyangkut kegiatan operasional Bank, kecuali dalam hal:

- 1) Persetujuan terhadap penyediaan dana kepada pihak-pihak yang terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan;
- 2) Keputusan -keputusan lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar atau peraturan perundangan yang berlaku.

Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris sebagaimana disebutkan dalam butir 1) dan 2) di atas merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan pengurusan Bank.

- b. Memastikan Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja internal audit, eksternal audit, hasil pengawasan Otoritas Perbankan dan otoritas lainnya.
  - c. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditentukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan keuangan, termasuk juga kondisi lainnya atau perkiraan kondisi yang mungkin dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank.
2. Pengawasan Perusahaan
- a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
  - b. Segala usulan perubahan Pedoman dan Tata Tertib Kerja hanya berlaku setelah disetujui oleh Dewan Komisaris.
  - c. Mendokumentasikan seluruh risalah rapat Dewan Komisaris, rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi dan rapat Komite di bawah Dewan Komisaris, khususnya pembahasan masalah-masalah penting dan keputusan yang diambil, termasuk perbedaan pendapat (*dissenting opinions*).
  - d. *Mereview* dan menyetujui rencana bisnis.
  - e. *Mereview* dan menyetujui laporan tahunan.
  - f. Memberikan laporan dan mendapatkan persetujuan pemegang saham pada Laporan Pengawasan Dewan Komisaris.
  - g. Pengawasan aktif terhadap fungsi kepatuhan.
3. Dewan Komisaris wajib mengikuti pendidikan yang terkait dan berkelanjutan serta dimutakhirkan terhadap perubahan aturan dan ketentuan perundangan serta standar yang relevan.

4. Dewan Komisaris diharapkan untuk:
  - a. Menghadiri semua rapat Dewan Komisaris;
  - b. Mempelajari paket informasi yang disediakan manajemen sebelum diselenggarakannya rapat, dan melakukan persiapan untuk membahas materi pada saat rapat;
  - c. Membaca semua laporan dan permohonan yang diajukan dan secepatnya memberikan persetujuan secara tertulis;
  - d. Menghadiri semua rapat Pemegang Saham.
  - e. Dewan Komisaris harus secara konstruktif memberikan tantangan dan masukan strategi serta meninjau kinerja dan efektifitas manajemen pada Rapat yang menyetujui sasaran dan tujuan serta memantau Laporan Kinerja.
  - f. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, kepada Dewan akan disediakan oleh Direksi data serta informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu, termasuk namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:
    - 1) Rencana bisnis;
    - 2) Laporan Bulanan dalam bentuk *Financial Highlight*; dan
    - 3) Laporan, segera setelah diketahui, mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan, *fraud* dan penyimpangan, dan kondisi lainnya dan kondisi yang diperkirakan dapat membahayakan kelangsungan usaha Bank
  - g. Dewan Komisaris harus memiliki sumber daya dan kewenangan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk untuk menggunakan tenaga ahli, yang dianggap perlu, tanpa harus meminta persetujuan terlebih dahulu dari Direksi.

### **C. REKOMENDASI YANG TELAH DIBERIKAN OLEH DEWAN KOMISARIS SELAMA TAHUN 2017**

Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan.

Sepanjang tahun 2017, nasihat dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi antara lain :

1. Berkaitan dengan Pengelolaan Bisnis Pada Umumnya :
  - a. Mengingat perkembangan ekonomi Bali pada umumnya tumbuh tapi kurang kondusif, hendaknya dalam pelaksanaan program/sasaran bisnis yang disandang dalam rencana bisnis bank dan rencana anggaran tahunan agar tetap memperhatikan aspek kehati-hatian (*prudential*) dan aspek kepatuhan (*compliance*) serta dilakukan sosialisasi keseluruhan SDM yang dimiliki.

- b. Permodalan akan semakin menjadi tantangan dalam beberapa tahun kedepan sehingga diperlukan adanya *capital planning* yang baik.
  - c. Kualitas SDM dalam analisa dan pengikatan kredit perlu dilakukan pelatihan secara berkala
  - d. Peningkatan sumber dana murah dan perluasan pasar perlu ditambah tenaga funding officer ( dana pihak ketiga dan kredit )
  - e. Perbaikan NPL perlu diselesaikan bagi debitur tidak korperatif dengan terus melakukan monitoring pendekatan dan penagihan, bila diperlukan melalui pelelangan.
  - f. Mencegah *fraud* dan meningkatkan kompetensi SDM perlu rotasi secara rutin.
  - g. Peningkatan kualitas seluruh SDM dengan mengikutkan pendidikan dan pelatihan di seluruh aspek yang berkaitan dengan bisnis BPR, baik dengan pihak ekstern ataupun dengan *in-house training*.
  - h. Dalam melakukan kegiatan usaha diharapkan selalu berpedoman dengan rencana kerja, konsisten dengan konsisten dengan sasaran yang ingin dicapai, peraturan dan ketetapan yang baik (Good Corporate Governance)
  - i. Menindaklanjuti dan mengevaluasi kinerja para karyawan/ti agar produktivitasnya terus meningkat dan melakukan langkah-langkah perbaikan terhadap hasil yang belum memuaskan dan selanjutnya dijadikan sebagai evaluasi.
2. Berkaitan Dengan Manajemen Risiko :
- a. Risiko Kredit;
    - Dalam penyaluran kredit, agar tetap hati-hati untuk menghindari berbagai risiko, khususnya untuk menjaga kualitas kredit debitur untuk dapat menekan nilai NPL yang baik;
    - Direksi bersama AO harus selalu memonitoring kondisi kredit debitur, dengan cara meningkatkan komunikasi yang baik dengan nasabah jika kualitas kreditnya menurun.
    - Penilaian atas jaminan semestinya dilakukan secara rutin khususnya jaminan kendaraan, sehingga dapat diketahui kondisi dan nilai pasar agunan tersebut, sehingga tidak ada lagi kredit hapus buku karena jaminan hilang, karena lemahnya pengawasan dari A/O.
  - b. Risiko Operasional;
    - Dari segi risiko Operasional, yang perlu mendapat perhatian khusus adalah aspek pengamanan teknologi informasi dalam hal pengamanan data *software* setiap harinya.
    - Aspek pengamanan cadangan kas tunai dalam kasanah agar dijaga dan dikontrol secara teratur serta keamanan barang-barang berharga khususnya jaminan dari debitur yang disimpan dalam kasanah harus dijaga dan dicek secara periodik.

- Petugas Kolektor harus tetap dikontrol untuk mengurangi terjadinya risiko penyimpangan (*fraud*) setoran nasabah tabungan ataupun kredit.
- SOP tentang APU dan PPT agar diterapkan dan dilakukan pengawasan oleh Direksi untuk mencegah terjadinya risiko yang terkait akan terorisme, dan kepada petugas APU dan PPT agar selalu melakukan identifikasi Risiko terhadap rekening-rekening baru yang dibuka serta terhadap transaksi-transaksi yang mencurigakan yang berkaitan dengan pencucian uang, agar segera dilaporkan kepada Direksi.

c. Risiko Likuiditas

- Mengingat kondisi likuiditas perbankan yang semakin ketat, dimana persaingan untuk memperoleh dana pihak ketiga serta permintaan kredit yang cenderung meningkat maka Direksi harus menjaga rasio TKS khususnya nilai rasio LDR pada range yang telah ditetapkan.
- Jika perolehan dana pihak ketiga tidak mencukupi untuk menjaga likuiditas Bank dapat mencari dana pihak kedua dan pihak pertama.

d. Risiko Kepatuhan dan Hukum

- Direksi diharapkan selalu melakukan monitoring dan evaluasi secara menyeluruh khususnya tentang penerapan kebijakan menyangkut SOP yang ada, dan aturan-aturan dari legulator khususnya dari Otoritas Jasa Keuangan untuk meminimalisir adanya penyimpangan prosedur dan selalu taat pada aturan yang berlaku.
- Direksi agar selalu berkoordinasi dengan Komisaris disetiap kebijakan yang ditetapkan baik intern berkaitan dengan SOP serta ekstern berkaitan dengan terbitnya peraturan-peraturan dari OJK, dan disosialisasikan kepada seluruh SDM yang ada untuk dapat diterapkan secara baik.

**BAB IV**  
**KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**  
**DAN ANGGOTA DEWAN DIREKSI**

Setelah diakuisisi pada tahun 2012, PT.BPR Cahaya ArthaBali dimiliki oleh empat ( 4 ) pemegang saham. Komposisi pemegang saham tidak pernah mengalami perubahan dimana pemegang saham pengendali adalah Drs. I Made Wijana sejak tahun 2012.

Posisi pemilikan modal perusahaan posisi akhir tahun 2017 yaitu :

- a. Modal dasar perseroan berjumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah), terbagi atas 1.000 (seribu ) lembar saham masing-masing bernilai nominal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- b. Modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh dengan uang tunai oleh pemegang saham sesuai akta notaries No. 54 tanggal 20 Nopember 2012 dan telah mendapat persetujuan dari Kementrian Hukum & Hak Asasi Manusia No. 1120870 dengan komposisi kepemilikan sebagai berikut :

No.	Nama Pemegang Saham	Lembar Saham	%	Jumlah
1	Drs. I Made Wjana	600	60	600.000.000
2	Ni Wayan Sukerti	200	20	200.000.000
3	I Gede Para Martha Wijana, SE	100	10	100.000.000
4	I Nyoman Agus Wirawan Wijana, ST	100	10	100.000.000
	Jumlah	1.000	100	1.000.000.000

## **BAB V**

### **HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAINNYA, DIREKSI LAINNYA DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PENGENDALI BANK**

#### **A. Hubungan Keuangan dan Hubungan Kekeluargaan Anggota Dewan Komisaris dengan Komisaris Lainnya.**

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT. BPR Cahaya ArthaBali, baik Komisaris Utama dengan Komisaris sampai dengan akhir tahun 2017 tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat kedua.

#### **B. Hubungan Keuangan dan Hubungan Kekeluargaan Anggota Dewan komisaris dengan Anggota Dewan Direksi**

Seluruh Anggota Dewan Direksi PT. BPR Cahaya ArthaBali sampai dengan akhir tahun 2017 tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat kedua dengan seluruh anggota Dewan Komisaris.

#### **C. Hubungan Keuangan dan Hubungan Kekeluargaan Anggota Dewan Direksi dengan Direksi Lainnya.**

Pada umumnya seluruh anggota Dewan Direksi sampai dengan akhir tahun 2017 tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat kedua, sehingga tidak dapat mempengaruhi Independensi masing-masing Direksi.

#### **D. Hubungan Keuangan dan Hubungan Kekeluargaan Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dengan Pemegang Saham Pengendali.**

Sampai dengan akhir tahun 2017, antara Dewan Direksi dengan Pemegang saham Pengendali tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan kekeluargaan sampai dengan derajat kedua. Sementara Anggota Dewan Komisaris seluruhnya tidak ada Hubungan Keuangan dan Hubungan Kekeluargaan dengan Pemegang Saham Pengendali ataupun dengan Pemegang Saham Lainnya, sehingga tidak mempengaruhi Independensi dari Anggota Dewan Komisaris.



**BAB VI**  
**PAKET KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN**  
**BAGI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

**A. Struktur Remunerasi Seluruh Anggota Dewan Komisaris**

Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh anggota Dewan Komisaris selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya		Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun	
		Dewan Komisaris	
		Orang	Dalam Ribuan Rupiah
1	Remunerasi : a. Honorarium b. Bonus	2	Rp. 112.400.000,-
2	Fasilitas Lainnya : a. Tunjangan Perjalanan Dinas b. Tunjangan Kesehatan c. Dll	- - -	- - -
Total		2	Rp. 112.400.000,-

**B. Struktur Remunerasi Seluruh Anggota Dewan Direksi**

Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh anggota Dewan Direksi selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lainnya		Jumlah Diterima Dalam 1 Tahun	
		Dewan Direksi	
		Orang	Dalam Ribuan Rupiah
1	Remunerasi : a. Gaji b. Bonus c. Tunjangan Rutin d. Tantiem	2 2 -	Rp. 203.300.000,- - Rp. 36.000.000,- -
2	Fasilitas Lainnya : a. Tunjangan Perjalanan Dinas b. Tunjangan Kesehatan c. Dll	- - -	- Rp. 4.600.000,- -
Total		2	Rp. 239.300.000,-

## BAB VII

### RASIO GAJI TERTINGGI TERENDAH

Yang dimaksud dengan Gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BPR. Cahaya ArthaBali, selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya.

Berikut adalah Rasio Gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan :

Rasio	Skala Perbandingan
Rasio gaji Pegawai yang tertinggi dan terendah	2,84 : 1
Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah	1,14 : 1
Rasio Gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah	1,12 : 1
Rasio Gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi	2,81 : 1

Adapun Gaji yang diperbandingkan dalam ratio gaji termaksud diatas, adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi dan Pegawai Tetap per bulannya.

## BAB VIII

### RAPAT DEWAN KOMISARIS

Jadwal Rapat Dewan Komisaris telah ditetapkan di awal tahun, selama tahun 2017 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 4 (empat ) kali rapat, dan telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai minimal Rapat Dewan Komisaris yang wajib dilaksanakan 4 (empat) kali dalam setahun, dan dihadiri secara fisik oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.

Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris selama tahun 2017 adalah sebagai berikut :

Jumlah Rapat Dalam Setahun	Jumlah Rapat yang dihadiri	Kehadiran masing-masing Komisaris	Topik / Materi Rapat
1	1	I Wyn Gd Merta, SE.M.Si. Ni Ketut Sri Muswidanti, SE	Evaluasi Kinerja dan pencapaian target/RKAT posisi Triwulan IV tahun 2017
1	1	I Wyn Gd Merta, SE.M.Si. Ni Ketut Sri Muswidanti, SE	Evaluasi Kinerja dan pencapaian target/RKAT posisi Triwulan I tahun 2017
1	1	I Wyn Gd Merta, SE.M.Si. Ni Ketut Sri Muswidanti, SE	Evaluasi Kinerja dan pencapaian target/RKAT posisi Triwulan II tahun 2017
1	1	I Wyn Gd Merta, SE.M.Si. Ni Ketut Sri Muswidanti, SE	Evaluasi Kinerja dan pencapaian target/RKAT posisi Triwulan III tahun 2017
Jumlah Total Rapat Dewan Komisaris di Tahun 2017			4 Kali (Triwulanan)
Jumlah Total Rapat yang dihadiri Dewan Komisaris tahun 2017			4 Kali (Triwulanan)
Tingkat Kehadiran Anggota Dewan Komisaris setiap Rapat			100%

**BAB IX**  
**JUMLAH PENYIMPANGAN *INTERNAL***

Penyimpangan *Internal* ( *internal fraud*) adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap, dan pegawai tidak tetap terkait proses kerja dan kegiatan operasional PT. BPR Cahaya ArthaBali.

Selama tahun 2017, untuk Penyimpangan *Internal* pada BPR Cahaya ArthaBali terlihat dalam tabel berikut :

(satuan)

Internal Fraud	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai tetap		Pegawai tidak tetap	
Dalam tahun	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan	Tahun sebelumnya	Tahun Laporan
<i>Total fraud</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Telah diselesaikan</i>	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

## **BAB X**

### **PERMASALAHAN HUKUM**

Permasalahan hukum baik hukum perdata maupun hukum pidana yang dihadapi BPR Cahaya ArthaBali selama periode tahun laporan dan telah diajukan melalui proses hukum serta upaya penyelesaian yang paling sedikit meliputi :

- 1) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap); dan
- 2) Jumlah permasalahan hukum perdata dan pidana yang dihadapi dan masih dalam proses penyelesaian, sebagaimana tabel berikut:

(satuan)

Permasalahan / Perkara Hukum	Jumlah Perkara	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap)	-	-
Dalam proses penyelesaian	-	-
Total Perkara	-	-

## **BAB XI**

### **PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK**

Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan kegiatan politik selama periode pelaporan paling sedikit meliputi penerima dana dan nilai nominalnya.

1. Pemberian dana untuk kegiatan sosial selama Tahun 2017 antara lain :

a. Sumbangan- sumbangan

Selama tahun 2017, BPR Cahaya ArthaBali telah memberikan dana sosial dalam bentuk sumbangan-sumbangan baik kepada seluruh karyawan dan keluarga ataupun kepada masyarakat umum khususnya lingkungan Banjar setempat Desa Mengwitani Kecamatan Mengwi Badung, dengan total biaya yang dibebankan dalam biaya non operasional

b. Dana Punia

Selama tahun 2017, BPR Cahaya ArthaBali telah memberikan dana sosial dalam bentuk dana punia ke beberapa pura yang juga dibebankan dalam biaya non operasional.

c. Iuran-Iuran

Selama tahun 2017, BPR Cahaya ArthaBali telah memberikan dana sosial dalam bentuk Iuran wajib atau sukarela kepada Desa atau Banjar setempat yang juga dibebankan dalam biaya non operasional

2. Selama tahun buku 2017 PT. BPR Cahaya ArthaBali tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.

**BAB XIV**  
**PENUTUP**

Laporan Penerapan *GOOD CORPORATE GOVERNANCE ( GCG )* PT. BPR CAHAYA ARTHABALI disusun dengan sebenarnya untuk dikirimkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Denpasar sebagai bentuk penerapan SE OJK No. 5/SEOJK.03/2016. Untuk itu kami mohon bimbingan dari Pengawas BPR dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Denpasar untuk penyempurnaan Laporan Penerapan *GOOD CORPORATE GOVERNANCE ( GCG )* PT. BPR CAHAYA ARTHABALI di tahun-tahun yang akan datang untuk menciptakan PT. BPR Cahaya ArthaBali sebagai salah satu Perusahaan Perbankan yang baik dan sehat.

Mengwi, 23 April 2018

PT. BPR CAHAYA ARTHABALI



**I Wyan Gede Merta, SE. M. Si.**  
Komisaris Utama



**I Dewa Nyoman Surata, SH.**  
Direktur Utama